

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menekankan kepada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada.<sup>2</sup> Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya.<sup>3</sup> Proses dalam menemukan suatu konsep bangunan hukum tersebut, yang ditinjau dari aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum tersebut. Hal ini digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan dihadapi. Oleh karena itu penelitian ini meliputi interkoneksi dan keterkaitan dalam sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum dalam menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam hukum<sup>4</sup>,

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan (*approach*) menjadi suatu hal yang sangat penting, karena melalui jenis pendekatan yang digunakan akan menjadi

---

<sup>1</sup> Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki: “apakah perlu istilah penelitian hukum normatif? Menurut pendapat saya tidak perlu, karena istilah legal research atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika type penelitian harus dinyatakan secara tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum” dikutip Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 55.

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 46

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35

pedoman dan juga menentukan arah dari suatu penelitian, selain itu melalui pendekatan yang dilakukan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>5</sup> Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti berkaitan dengan administrasi pendudukan dan kewarganegaraan.

Terlebih lagi dalam penelitian ini akan membahas jangka waktu ketidakpatuhan terhadap suatu aturan, maka dari itu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi hal yang penting dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 302.

adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>6</sup>

c. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep<sup>7</sup> yang berkaitan dengan jangka waktu dalam perubahan elemen data khususnya domisili. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan konseptual menjadi sangat penting, apabila ternyata belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 133.

<sup>7</sup>Johnny Ibrahim. **Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia. 2007. Hlm. 391.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 135-136.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 181.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>10</sup> Kegunaan bahan sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>11</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku atau literatur terkait;
2. Pendapat para ahli;
3. Artikel/ Jurnal.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), sebagaimana menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pengumpulan bahan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal, literatur, serta karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Menganalisis bahan berarti menemukan makna yang dikandung temuan data.<sup>12</sup> Pengolahan data dan analisis data dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 196.

<sup>12</sup> M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 132.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 119.

Dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada bahan yang diperoleh.

### 1. Interpretasi Gramatikal

“Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa”.<sup>14</sup> Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis, dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.

### 2. Interpretasi Historis

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan yang kedua interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 221

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...op.cit*, hlm. 60

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah “...mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya”<sup>16</sup> ketika undang-undang itu dibentuk dulu. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu dianggap sangat menentukan.

Selanjutnya Interpretasi sejarah hukum (*rechts historissch*) adalah “...metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya”.<sup>17</sup>

Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini memiliki sejarah sendiri-sendiri. Jadi para hakim yang ingin mengetahui makna kata atau kalimat dalam undang-undang tidak dapat menafsirkannya per kata atau kalimat, melainkan menafsirkan dengan meneliti sejarah atau latar belakang lahirnya undang-undang tersebut.

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual ialah berarti mendefinisikan suatu konsep dengan konstruk yang lainnya dalam artian konseptual ini bersifat hipotekal dan atau juga tidak dapat diobservasi, karena definisi konseptual merupakan suatu konsep yang didefinisikan dengan referensi konsep yang lain. Definisi konseptual juga merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman

---

<sup>16</sup> Bambang Sutyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, hlm.112.

<sup>17</sup> Bambang Sutyoso, *Loc.Cit.*

dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

a. Jangka waktu

Menganalisis konsep jangka waktu atas pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

b. Perubahan domisili

Maksudnya adalah objek utama dari penelitian ini memfokuskan terhadap batasan atau jangka waktu dari perubahan domisili bagi pemegang KTP-El

c. KTP Elektronik (KTP-el)

Menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan dari sudut pandang yuridis/ peraturan perundang-undangan yang telah ada. Maksudnya adalah penelitian ini membahas terkait dampak hukum dari pasal 64 ayat (8) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan setelah diberlakukannya undang-undang tersebut.